



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 479 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Swasta, Tempat Tinggal Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat ;**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur, 37 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, Pekerjaan

Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Karangasem ;

selanjutnya disebut sebagai .....

**Tergugat ;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 479/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami- Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Sgr.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 April 2002 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 038/WNI/SKD.2002 ;

2. Bahwa pada awal tahun-tahun pertama perkawinan, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sampai akhirnya dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 02 Mei 2001 ;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Agustus 2006;
3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Desember 2009,

Anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku Kepurusa ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi ketidakcocokan yang sulit di atasi sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013, dan memuncak pada tanggal 04 Mei 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 tahun ;

4. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara kekeluargaan dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasakan bahwa tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Perkawinan No. 038/WNI/SKD.2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat untuk pada Hukum Adat Bali, maka Penggugat mohon agar anak-anak atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 02 Mei 2001, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Agustus 2006, 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Desember 2009, berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku Kepurusa, akan tetapi sebagai seorang ibu kandung yang melahirkan anak tersebut, Tergugat tetap diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengannya, meskipun Orang tuanya telah bercerai ;
  6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mencatatkan perceraian ini di dalam Register yang diperuntukkan itu ;
  7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 02 Mei 2001,
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006,
- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 08 Desember 2009,

berada dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat selaku Kepurusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu Kandung dari, untuk sewaktu waktu dapat bertemu dengan anak tersebut meskipun kedua Orang tuanya telah bercerai ;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Demikian gugatan ini diajukan dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 13 Januari 2016 dan 22 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah dijamin oleh Undang-undang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/WNI/Skd.2002, atasnama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 10 April 2002, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/Ist/Skd/2004 atasnama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 29 April 2004, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 945/Ist/Skd/2007 atasnama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 5 Desember 2007, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/Umm/Skd/2010 atasnama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, tertanggal 8 Januari 2010, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108050701100012 atasnama Kepala Keluarga PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 13-05-2013, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti **P-5** ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 13 Mei 2013, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti **P-6** ;

masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **Saksi 1** ., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik misan dari Penggugat ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut bersama Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarganya ;
- Bahwa menurut Ibu Penggugat, Tergugat awalnya mengatakan hendak pulang ke Karangasem, namun kemudian setelah 1 (satu) minggu lebih Tergugat tidak juga kembali ke rumah hingga saat ini ;
- Bahwa saksi pernah ikut dengan Penggugat untuk menjemput Tergugat, namun katanya Tergugat meninggalkan rumah karena tidak tahan hidup menderita bersama Penggugat selama 13 tahun dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

## 2. **Saksi 2** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Oktober 2000 ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat dalam satu pekarangan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut bersama Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarganya ;
- Bahwa awalnya rumah tinggal mereka biasa saja, namun kemudian pada sekitar bulan Mei tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menjemput Tergugat, namun katanya Tergugat meninggalkan rumah karena tidak tahan hidup menderita bersama Penggugat yang penghasilannya tidak besar dan katanya sudah tidak ada kecocokan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, dan atas dalil tersebut telah dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/WNI/Skd.2002, atasnama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 10 April 2002 (bukti P-1), dan didukung pula berdasarkan bukti berupa Kartu Keluarga No. 5108050701100012 atasnama Kepala Keluarga PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 13-05-2013 (bukti P-5) serta keterangan saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur :

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- 3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi ketidakcocokan yang sulit di atasi sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013, dan memuncak pada tanggal 04 Mei 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-6 yang berkaitan dengan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat, ternyata Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan alasan ia sudah tidak tahan lagi hidup menderita selama 13 Tahun dengan Penggugat yang berpenghasilan tidak besar ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan saat ini (telah lampau 2 (dua) Tahun) dan setelah dijemput oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama dengan alasan sudah tidak tahan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup menderita selama 13 Tahun bersama Penggugat yang berpenghasilan tidak besar, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 02 Mei 2001,
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006, dan
- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 08 Desember 2009,

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P5 serta keterangan saksi 1., dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat selaku Kepurusa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

- Bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi 1., dan Saksi 2 terungkap bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarganya ;
- Bahwa menurut Hukum adat di Bali, pada pokoknya garis keturunan menganut Sistem Kepurusa / Patrilineal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Petitum angka 4 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum huruf a dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002 adalah sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 02 Mei 2001,
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006,
  - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 08 Desember 2009,berada dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat selaku Kepurusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu Kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak tersebut guna memberi kasih sayangnya dan untuk ikut serta memelihara serta mendidik anak-anak tersebut ;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 776.000,-(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh NI LUH SUANTINI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I GEDE SUDIARSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.  
MH.**

**NI LUH SUANTINI, SH.,**

**A. A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**I GEDE SUDIARSA**

Rincian biaya perkara :

- 1) Pendaftaran : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ATK : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
- 3) Panggilan : Rp. 675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
- 4) Redaksi : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
- 5) Meterai : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
- 6) PNPB : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)
- Jumlah : Rp. 776.000,-(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)**